



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,
Bali 80613. www.pn-bangli.go.id, pnegeribangli@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bli Tanggal 05 Juni 2024;

TELAH MEMANGGIL

Ni Wayan Murtini lahir Sulawesi / 15 Juli 1992, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 24 Oktober 2024 antara:

I Kadek Arimbawa Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Wayan Murtni Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 30 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 168/TEMBUKU/WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Mei 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan cara menempelkan Relas Pemberitahuan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang Putusan Perceraianya.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurisita Pengganti,

I Wayan Kasna